72 × 04-08

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1216/MENKES/SK/XI/2007

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA MILIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MENTER: KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda Milik Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan:
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN

KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA MILIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA PROVINSI

KALIMANTAN TIMUR.

Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis

Samarinda sebagaimana dimaksud diktum kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan

Timur;

Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah

Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur; adalah Rumah Sakit Umum

Kalas C;

Keempat : Penetapan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis

Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Walikota Samarinda sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan

diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

ERIKESA

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 November 2007

ERI KESEHATAN.

3

dr. Sit Fadilah Supari, Sp.JP(K